

**BUPATI NAGAN RAYA****PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 58 TAHUN 2017****TENTANG****KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****BUPATI NAGAN RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas gampong dalam menata kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal serta pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada gampong dan untuk mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan gampong yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong, dipandang perlu menetapkan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Qanun Aceh Nomor 5 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

Nagan Raya.....

Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong
9. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Gampong dalam menata kewenangan Gampong sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten kepada Gampong.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan gampong yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. pelaksanaan kewenangan Gampong;
- d. penetapan kewenangan Gampong;
- e. pungutan Gampong;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## **BAB IV KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 5**

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Gampong

**Pasal 6.....**

### **Pasal 6**

Kriteria kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup dan turun temurun;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

### **Pasal 7**

Daftar rincian kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG**

### **Pasal 8**

Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf b, meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

### **Pasal 9**

Kriteria kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
- e. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
- f. muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong; dan
- g. Program atau kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
- h. kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah kabupaten sesuai kepentingan masyarakat Gampong;

**Pasal 10.....**

### **Pasal 10**

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, meliputi:

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

### **Pasal 11**

Daftar rincian kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Gampong melakukan pemilihan kewenangan gampong didasarkan pada daftar rincian kewenangan Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Keuchik bersama-sama Tuha Peut dengan melibatkan unsur masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong.
- (3) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Gampong.
- (4) Keuchik bersama-sama Tuha Peut dapat menambah jenis kewenangan lokal berskala gampong lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal gampong, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil musyawarah gampong tentang pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG**

### **Pasal 13**

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong ditetapkan dengan Peraturan Gampong.
- (2) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

**BAB VIII.....**

**BAB VIII  
PUNGUTAN GAMPONG**

**Pasal 14**

- (1) Gampong dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Gampong dan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (2) Gampong berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha yang dikelola oleh gampong seperti pasar atau toko gampong, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (3) Gampong dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah gampong dengan masyarakat gampong.
- (4) Gampong berwenang melakukan pungutan retribusi kepada pihak ketiga atas pemanfaatan fasilitas umum milik gampong, seperti pariwisata, jalan ekonomi, jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan batuan, dan sebagainya.
- (5) Gampong berwenang melakukan pungutan retribusi kepada pihak ketiga atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam non logam yang ada di wilayah gampong.

**BAB IX  
PENDANAAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (2) Pemerintah Gampong dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antar pemerintah gampong dengan masyarakat Gampong.

**BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Gampong.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Gampong dilakukan SKPK terkait dan aparatur pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan oleh SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan gampong berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

Pembinaan kewenangan Gampong yang dilaksanakan oleh SKPK terkait dan aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikoordinasikan dengan Kecamatan.

**Pasal 18.....**

### **Pasal 18**

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

### **Pasal 19**

- (1) Camat dan SKPK terkait yang menangani urusan pemerintahan gampong melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan gampong.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Gampong wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan gampong kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 11 Desember 2017 M  
22 Rabiul Awal 1439 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 13 Desember 2017 M  
24 Rabiul Awal 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**CUT INTAN MALA**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 58 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG**

**I. UMUM**

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menyusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong diatur dan diurus oleh Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal gampong.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Gampong dalam menetapkan Peraturan Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Gampong sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 225

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya  
Nomor : Tahun 2017  
Tanggal : Desember 2017 M  
Rabiul Awal 1439 H

**DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

<b>NO.</b> <b>(1)</b>	<b>BIDANG</b> <b>(2)</b>	<b>URAIAN</b> <b>(3)</b>
1.	Sistem Organisasi Masyarakat Adat	a. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adat b.
2.	Pembinaan kelembagaan masyarakat	a. penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Gampong; b. pembinaan kehidupan keagamaan, sosial budaya, ekonomi, keamanan, dan lingkungan; c. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Gampong; dan d. pembinaan kelembagaan kerja sama antar Gampong.
3.	Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat	a. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan struktur lembaga adat b. Memberikan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap lembaga adat
4.	Pengelolaan tanah kas Gampong	a. pengelolaan tanah kas Gampong; b. memanfaatkan hasil-hasil tanah kas Gampong; c. fasilitasi pendataan tanah-tanah kas Gampong, pensertifikasian dan pengadaan tanah kas Gampong;
5.	Pengembangan peran masyarakat Gampong	a. pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Gampong; b. penyelenggaraan gotong royong masyarakat; dan c. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

**BUPATI NAGAN RAYA**

**M. JAMIN IDHAM**

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : Desember 2017 M

Rabiul Awal 1439 H

### DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

NO.	BIDANG	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<p>Penyediaan dana untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan gampong meliputi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan laporan LKPJ dan LPPD dan penyusunan laporan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan;</li><li>b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Gampong;</li><li>c. Pendataan dan pemutakhiran data penduduk paling sedikit mencakup :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui pembentukan bursa kerja komunitas;</li><li>2) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</li><li>3) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</li><li>4) Pendataan dan fasilitasi pemenuhan administrasi penduduk di Gampong;</li></ul></li><li>d. pendataan kondisi sanitasi air bersih dan kesehatan lingkungan;</li><li>e. pengukuran, pelacakan, dan peta batas gampong;</li><li>f. penyusunan profil gampong;</li><li>g. penyediaan papan informasi gampong dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;</li><li>h. penyediaan dan pengembangan informasi gampong berbasis website;</li><li>i. penerbitan status sosial masyarakat;</li><li>j. pengembangan sistem pengelolaan keuangan gampong berbasis aplikasi sistem informasi keuangan Gampong</li><li>k. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;</li></ul>

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>l. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;</li> <li>m. penetapan organisasi Pemerintah Gampong;</li> <li>n. pembentukan Tuha Peut Gampong;</li> <li>o. penyelenggaraan Pemilihan Kechik;</li> <li>p. pelaksanaan seleksi perangkat gampong dan penetapan perangkat Gampong;</li> <li>q. pembentukan organisasi Pemerintah Gampong;</li> <li>r. penetapan dan pembentukan BUMGampong;</li> <li>s. penyusunan dan penetapan APBGampong;</li> <li>t. penetapan kerja sama antar-Gampong dan penyelenggaraan kerja sama antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga;</li> <li>u. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Gampong;</li> <li>v. pendataan potensi Gampong dan pengembangan hasil-hasil industri Gampong;;</li> <li>w. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong;</li> <li>x. penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong;</li> <li>y. pengelolaan arsip Gampong; dan</li> <li>z. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong.</li> <li>aa. peningkatan kapasitas perangkat Gampong;</li> <li>bb. pengelolaan keuangan Gampong;</li> <li>cc. pengelolaan pungutan Gampong;</li> <li>dd. pengelolaan aset Gampong;</li> <li>ee. penyelenggaraan administrasi dan arsip Gampong;</li> <li>ff. pemberian rekomendasi;</li> <li>gg. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong; dan</li> <li>hh. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
2.	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<p><b>a. pelayanan dasar Gampong;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan pos kesehatan Gampong dan Poliklinik gampong;</li> <li>2) pengembangan tenaga kesehatan Gampong; setelah berkoordinasi dengan SKPK terkait;</li> <li>3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) layanan gizi untuk balita;</li> <li>b) pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>c) pemberian makanan tambahan;</li> <li>d) penyuluhan kesehatan;</li> <li>e) gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>f) penimbangan bayi;</li> <li>g) gerakan sehat untuk lanjut usia;</li> <li>h) insentif kader Kesehatan dan sanitasi Gampong;</li> <li>i) insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak;</li> <li>j) insentif kelompok kerja posyandu;</li> <li>k) biaya operasional rumah tunggu persalinan Gampong; dan</li> <li>l) penguatan kapasitas sanitasi pilar bagi kader posyandu.</li> </ol> </li> <li>4) pembinaan dan pengembangan program air bersih dan kesehatan lingkungan;</li> <li>5) pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Gampong, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</li> <li>6) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>7) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong;</li> <li>8) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</li> <li>9) Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gampong;</li> <li>10) Pembinaan dan penyuluhan penundaan usia perkawinan;</li> <li>11) Pengadaan dan Pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan gampong;</li> <li>12) pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (pos kamling/gardu);</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
		<p>13) Fasilitasi dan Motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong;  14) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;  15) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);  16) pengadaan sarana kesehatan tingkat Gampong;  17) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;  18) fasilitasi Penyelenggaraan Gampong Siaga;  19) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;  20) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;  21) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;  22) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;  23) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat  24) pendataan pendidikan di Gampong;  25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  26) menerbitkan surat keterangan miskin;  27) Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan  28) penanggulangan kemiskinan tingkat Gampong.</p> <p><b>b. sarana dan prasarana Gampong;</b></p> <p>1) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan balai Gampong;  2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;  3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman;  4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;  5) pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;  6) pembangunan energi baru dan terbarukan;</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>7) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>8) pengelolaan pemakaman Gampong dan petilasan;</p> <p>9) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</p> <p>10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;</p> <p>11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong;</p> <p>13) pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong;</p> <p>14) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>15) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong;</p> <p>16) pembangunan rumah tidak layak huni;</p> <p>17) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan gampong dan sarana umum lainnya;</p> <p>18) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>19) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus umum;</p> <p>20) pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong;</p> <p>21) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Gampong; dan</p> <p>22) pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi gampong sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan-undangan lainnya</p> <p><b>c. pengembangan ekonomi lokal Gampong;</b></p> <p>1) pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong;</p> <p>2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;</p> <p>3) pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;</p> <p>4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;</p> <p>5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;</p> <p>6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;</p> <p>7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong;</p>

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</li> <li>9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</li> <li>10) pengembangan benih lokal;</li> <li>11) pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;</li> <li>13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong;</li> <li>14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;</li> <li>15) pengelolaan padang gembala;</li> <li>16) pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sumbawa;</li> <li>17) pengelolaan benih ikan;</li> <li>18) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</li> <li>19) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;</li> <li>20) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;</li> <li>21) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>22) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);</li> <li>23) penguatan kapasitas kelompok UMK (usaha mikro kecil);</li> <li>24) pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;</li> <li>25) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Gampong;</li> <li>26) pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>27) fasilitasi modal usaha tani;</li> <li>28) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</li> <li>29) pengelolaan hutan gampong, kecuali hutan Gampong memiliki fungsi khusus;</li> <li>30) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong;</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
		<p>31) pelestarian kebun bibit Gampong;</p> <p>32) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Gampong yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Gampong/wana wisata Gampong; dan</p> <p>33) pengembangan ekonomi local lainnya sesuai dengan potensi gampong.</p> <p><b>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelestarian lingkungan hidup melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penghijauan;</li> <li>b) pembuatan terasering;</li> <li>c) pemeliharaan hutan gampong;</li> <li>d) perlindungan mata air;</li> <li>e) pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>f) perlindungan terumbu karang</li> </ol> </li> <li>2) komoditas tambang mineral bukan logam;</li> <li>3) komoditas tambang batuan;</li> <li>4) pengelolaan rumput laut;</li> <li>5) pengelolaan usaha hutan gampong;</li> <li>6) pengelolaan persampahan gampong;</li> <li>7) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di gampong;</li> <li>8) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup</li> <li>9) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;</li> <li>10) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Gampong;</li> <li>11) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam &amp; lingkungan Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
3.	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;</li> <li>b. membina kerukunan warga masyarakat Gampong;</li> <li>c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;</li> <li>d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;</li> <li>e. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;</li> <li>f. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;</li> <li>g. pengelolaan kelompok bina keluarga;</li> <li>h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</li> <li>i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</li> <li>j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</li> <li>k. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong;</li> <li>l. pengembangan sarana dan prasarana olahraga gampong;</li> <li>m. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</li> <li>n. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi gampong</li> <li>o. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).</li> <li>p. penyelenggaraan olahraga tingkat Gampong; dan</li> <li>q. pembinaan kemasyarakatan Gampong lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.</li> </ul>
4.	<b>Bidang pemberdayaan masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan seni budaya lokal;</li> <li>b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</li> <li>c. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</li> <li>d. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kelompok tani;</li> <li>2) kelompok nelayan;</li> <li>3) kelompok seni budaya; dan</li> </ul> </li> </ul>

(1)	(2)	(3)
		<p>4) kelompok masyarakat lain di Gampong.</p> <p>e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</p> <p>f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;</p> <p>g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;</p> <p>h. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;</p> <p>i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</p> <p>j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong;</p> <p>l. pendayagunaan teknologi tepat guna;</p> <p>m. pengelolaan teknologi sanitasi yang berkelanjutan;</p> <p>n. penyelenggaraan pembinaan sanitasi masyarakat;</p> <p>o. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Gampong;</p> <p>p. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kader pemberdayaan masyarakat Gampong;</li> <li>2) kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>3) kelompok perempuan;</li> <li>4) kelompok tani;</li> <li>5) kelompok masyarakat miskin;</li> <li>6) kelompok nelayan;</li> <li>7) kelompok pengrajin;</li> <li>8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>9) kelompok pemuda; dan</li> <li>10) kelompok lain sesuai kondisi Gampong.</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
		<p>q. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Gampong;</p> <p>r. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;</p> <p>s. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Gampong;</p> <p>t. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;</p> <p>u. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Gampong;</p> <p>v. pembentukan dan fasilitasi forum anak Gampong;</p> <p>w. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</p> <p>x. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong;</p> <p>y. pelaksanaan pengarusutamaan gender;</p> <p>z. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>aa. pengelolaan obyek wisata milik Gampong; dan</p> <p>bb. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong</p>

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**M. JAMIN IDHAM**

Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor : Tahun 2017

Tanggal : Desember 2017 M  
Rabiul Awal 1439 H

FORMAT BERITA ACARA

KOP PEMERINTAH GAMPONG

**BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG**

Pada hari ini tanggal ..... bulan..... tahun ..... , bertempat di Gampong ..... telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong di Gampong ..... Kecamatan ..... berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Materi rapat melakukan pemilihan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- B. Keputusan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong di Gampong ..... Kecamatan ....., adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL GAMPONG DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI GAMPONG.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN NAGAN RAYA

- A. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul \*) , meliputi :

1. pembinaan kelembagaan masyarakat;
2. pengelolaan tanah kas gampong; dan
3. pengembangan peran masyarakat Gampong.

- B. Kewenangan lokal berskala gampong \*) , meliputi :

1. bidang pemerintahan Gampong,
2. bidang pembangunan Gampong;
3. bidang kemasyarakatan Gampong; dan
4. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Keterangan :

\*) Rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dilakukan untuk melihat kesiapan gampong dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Nagan Raya yang pengaturannya diserahkan kepada Gampong ..... Kecamatan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., ..... 20.....

KETUA Tuha Peut .....

KEPALA GAMPONG .....,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**M. JAMIN IDHAM**